

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) telah mengalami empat kali perubahan atau beberapa ahli mengatakan hanya satu kali perubahan dalam kurun waktu empat tahun, yang secara berantai dilakukan oleh MPR RI, sejak 1999 hingga 2002. Akibat dari empat kali perubahan atau amandemen tersebut, UUD 1945 menampilkan “wajah baru”.<sup>1</sup> Perubahan itu berimplikasi terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk serta fungsi lembaga-lembaga negara di Indonesia.

Selain itu berdirinya lembaga-lembaga negara baru berupa Dewan (*council*), Komisi (*commission*), Komite (*committee*), Badan (*board*), atau Otorita (*authority*) merupakan “wajah baru” yang dihasilkan dari empat kali perubahan UUD 1945. Lembaga-lembaga tersebut dikenal sebagai *auxiliary organ* atau *auxiliary institutions* yang diartikan sebagai lembaga negara yang bersifat sebagai lembaga penunjang atau dikenal sebagai lembaga negara yang independen.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri kehadiran lembaga negara penunjang atau dikenal lembaga negara independen seperti Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK berdasarkan UU No 30 Tahun 2002) dan

---

<sup>1</sup> Lihat pernyataan menurut Moh. Mahfud MD pada Seminar Hukum Nasional di Yogyakarta, “Tidak tepat bila dikatakan Perubahan UUD 1945 sejak tahun 1999 sudah diubah sebanyak empat kali, hal yang benar menurutnya, UUD 1945 diubah atau diamandemen satu kali, dibahas selama tiga tahun dengan cermat, dan disahkan dalam empat tahap sidang tahunan MPR, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Proses yang panjang ini membuktikan bahwa perubahan itu sudah dilakukan dengan cermat, bukan dengan terburu-buru karena ada kesepakatan dasar yang selalu dijadikan landasan yang berkelanjutan dalam pembahasan-pembahasan.”

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal 6.

lembaga-lembaga lain yang hadir pasca reformasi merupakan imbas dari sebuah proses demokratisasi melalui Amandemen UUD 1945 dan perkembangan dari sistem ketatanegaraan. Meski pembentukannya dianggap wajar sebagai sebuah kebutuhan, tapi pertumbuhannya justru mengalami anomali. Bahkan lembaga-lembaga negara ini terbangun bukan dalam sebuah skema yang rapi dan terencana, melainkan involutif.

Implikasinya, posisi lembaga negara independen secara kelembagaan mengalami ketidakjelasan dan rentan terhadap campur tangan kekuasaan.<sup>3</sup> Implikasi politik yang harus dilihat secara jeli adanya kepentingan politik yang besar di balik proses seleksi dan pemilihan pemegang jabatan di lembaga negara independen itu sendiri, hingga tahun 1997 sedikitnya terdapat 21 lembaga pemerintahan non departemen dan 31 lembaga ekstra struktural yang bertanggungjawab langsung pada presiden dan menteri.<sup>4</sup> Namun setelah reformasi, berkembangnya komisi-komisi negara independen tidak dilandasi oleh peraturan hukum yang jelas, kebanyakan lahir sebagai kebijakan yang reaktif responsif bukanlah preventif terhadap masalah kebangsaan.<sup>5</sup>

Akibat dari hal tersebut, hadirnya komisi negara independen menjadi semacam keniscayaan serta memiliki ketidakjelasan kedudukan kelembagaanya didalam tatanan ketatanegaraan Indonesia dalam menjawab kebutuhan praktik ketatanegaraan Indonesia itu sendiri. Selain itu, kehadiran komisi negara

---

<sup>3</sup>Diakses

<https://ugm.ac.id/id/berita/4769zainal.arifin.mochtar,.moratorium.pembentukan.lembaga.negara> Pada 16 Oktober 2018 Pukul 19.22 WIB.

<sup>4</sup>Diakses

<https://ugm.ac.id/id/berita/4769zainal.arifin.mochtar,.moratorium.pembentukan.lembaga.negara.ba> ru 16 Oktober 2018 Pukul 19.30 WIB.

<sup>5</sup> Zainal Arifin Mochtar, "*Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*", Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hal ix.

independen juga didorong oleh bentangan fakta munculnya krisis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara konvensional.<sup>6</sup> Padahal, pada hakikatnya komisi negara independen atau lembaga negara independen menjalankan fungsi untuk mengawasi dan memastikan bahwa cabang kekuasaan negara seperti eksekutif, legislatif, yudikatif bekerja dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berarti lembaga negara independen harus berada diluar dari kamar cabang kekuasaan lainnya.

KPK hadir sebagai lembaga negara yang berbentuk komisi negara independen atau dikenal sebagai lembaga negara independen yang mengalami anomali atau mengalami ketidakjelasan posisi/kedudukan kelembagaannya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Menurut Zainal Arifin Mochtar menyatakan bahwa kehadiran lembaga negara yang berbentuk komisi negara independen atau lembaga negara independen akan terus berkembang dalam wilayah yang anomali dan hidup ditengah ketidakjelasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena hadir hanya sebatas akibat proses demokratisasi dan bukan terbangun berdasarkan cetak biru (peraturan perundang-undangan) yang jelas atau sebuah skema yang rapi dan terencana, melainkan involutif.<sup>7</sup>

Untuk memberikan tafsir mengenai hal tersebut maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pengujian Undang-Undang (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK). Hal tersebut dilakukan untuk meminta penafsiran kepada MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk menafsirkan konstitusi (*the sole interpreter of*

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hal 3.

<sup>7</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Op.Cit.* hal 13.

*the constitution*)<sup>8</sup> mengenai status/kedudukan KPK secara kelembagaan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dimana kewenangan itu mutlak berada ditangan MK.

Setidaknya sudah ada enam putusan yang dikeluarkan oleh MK berdasarkan pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan KPK yaitu putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, dan Nomor 5/PUU-IX/2011, Nomor 49/PUU-XI/2013 Nomor 36/PUU-XV/2017. Dari keenam putusan tersebut putusan atas perkara Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, dan Nomor 5/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa pada intinya KPK merupakan lembaga negara atau komisi negara yang independen diluar dari ketiga cabang kekuasaan apapun baik kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan yudikatif.<sup>9</sup>

Pada putusan Nomor 49/PUU-XI/2013, MK pada dasarnya tetap berdasar pada empat putusan yang ada sebelumnya yang pada intinya menyatakan bahwa dalam perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini, sebagaimana tercermin dalam ketentuan hukum tata negara positif di banyak negara, terutama sejak abad ke-20. Keberadaan komisi-komisi negara independen seperti KPK telah merupakan suatu hal yang lazim, doktrin klasik tentang cabang kekuasaan negara menjadi tiga cabang kekuasaan negara kini telah jauh berkembang antara lain

---

<sup>8</sup> Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives*, (Hong Kong, Hong Kong Journal Ltd., 2000), hal. 1. Istilah Constitutional Interpretation juga dapat ditemukan dalam tulisan Hristo D. Dimitrov, dalam *The Bulgarian Constitutional Court and Its Interpretive Jurisdiction*, see , *Interpretive jurisdiction The Constitutional Court's Interpretive Jurisdiction, The Advantages of an Authoritative, Non-adversarial and Prospective Process of Constitutional Interpretation*, Columbia Journal of Transnational Law Association, Inc, Columbia, 1999, hal. 2.

<sup>9</sup> Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a805fe0efdd5/kontradiksi-putusan-kedudukan-kpk--begini-pandangan-pakar> 18 Oktober 2018 pukul 18.12 WIB.

ditandai oleh diadopsinya pelembagaan komisi-komisi negara yang di beberapa negara bahkan bersifat kuasi lembaga negara yang diberi kewenangan melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaan negara.

Di samping itu, di satu pihak keberadaan suatu lembaga negara untuk dapat disebut sebagai lembaga negara tidaklah selalu harus dibentuk atas perintah atau disebut dalam UUD 1945, melainkan juga dapat dibentuk atas perintah undang-undang atau bahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Kemudian, disebut atau diaturnya suatu lembaga negara dalam UUD 1945 tidak selalu menunjukkan kualifikasi hukum bahwa lembaga negara itu memiliki derajat kedudukan lebih penting daripada lembaga-lembaga negara lain yang dibentuk bukan atas perintah UUD 1945.

Demikian pula, hanya karena suatu lembaga negara diatur atau disebut dalam UUD 1945 tidak juga secara otomatis menunjukkan bahwa lembaga negara dimaksud sederajat dengan lembaga negara lain yang sama-sama diatur atau disebut dalam UUD 1945. KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.

Hal tersebut dilakukan karena kejahatan korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sementara itu, lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi sebelumnya yaitu Kepolisian dan Kejaksaan belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan

lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (*constitutionally important*) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945.<sup>10</sup>

Tetapi ada sedikit perbedaan dalam putusan ini independensi KPK secara kelembagaan dianalogikan sama dengan independensi lembaga-lembaga yang ada dalam lingkup lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga yudikatif. Oleh karena hal tersebut Mahfud MD menyatakan bahwa atas putusan MK tersebut secara implisit MK memberikan tafsir bahwa kedudukan KPK secara kelembagaan merupakan komisi negara independen yang berada diluar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Tetapi dalam beberapa hal menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya independensi KPK seolah-olah sama dengan kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif (quasi yudikatif).

Menurut Saldi Isra ego sektoral mendikte langkah lembaga penegak hukum menegasikan kekuasaan dan wibawa KPK. Beberapa lembaga negara lainnya termasuk DPR ikut ambil bagian dalam pelemahan KPK, antara lain melalui rencana revisi UU KPK, pengurangan anggaran dan penarikan beberapa personel penyidik oleh lembaga tempat penyidik tersebut berasal, termasuk yang terbaru yaitu dengan melancarkan serangan melalui cara konstitusional dengan memanfaatkan hak konstitusional yang dimiliki oleh DPR yaitu Hak Angket terhadap KPK. Kesemua ini berjalan dengan satu tujuan akhir, yaitu mendorong pengembalian kewenangan pemberantasan korupsi ke lembaga penegak hukum

---

<sup>10</sup> Lihat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU-XI/2013 perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yang secara tradisional memberantas korupsi karena KPK pada dasarnya adalah sebuah lembaga yang bersifat *ad hoc*. Lembaga *ad hoc* tak bisa eksis secara permanen karena fitrah lembaga *ad hoc* adalah sementara untuk kurun waktu tertentu.<sup>11</sup>

Pelemahan yang dilakukan dari lembaga legislatif yaitu DPR salah satunya dengan menggunakan Hak Angket DPR yang ditujukan kepada kelembagaan KPK. Untuk menguji keabsahan dari Hak Angket tersebut maka dilakukan pengujian Undang-Undang MD3 kepada MK untuk memberikan tafsir apakah Hak Angket yang dilakukan DPR sudah tepat dan sesuai apabila ditujukan kepada KPK karena seperti yang diketahui bahwa hasil atau *output* dari Angket tersebut berujung pada pemakzulan atau *Impeachment*. Karena akan tidak masuk akal apabila suatu lembaga negara melakukan pemakzulan kepada lembaga negara lainnya karena pada dasarnya yang menjadi objek pemakzulan adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian dari kekuasaan Eksekutif.

Hal yang menarik muncul setelah MK memutuskan berdasarkan putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 bahwa pada intinya Hak Angket DPR yang ditujukan kepada KPK dinilai sah secara konstitusional dan memasukan KPK secara kelembagaan dalam cabang kekuasaan Eksekutif. Tentu putusan yang dikeluarkan oleh MK ini dinilai kontradiksi dengan lima putusan yang ada sebelumnya, kemudian putusan ini dinilai kontraproduktif dengan upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tengah dilakukan oleh KPK. Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 dapat dilihat kontradiksi atau bertentangan dengan lima putusan sebelumnya atau berdasarkan putusan yang terbaru yaitu berdasarkan

---

<sup>11</sup> Saldi Isra, "*Hukum Yang Terabaikan, Catatan Hukum Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK*", Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016, hal IX.

putusan MK Nomor 49/PUU-XI/2013 yang menyatakan dengan tegas bahwa karena perkembangan ketatanegaraan yang ada di Indonesia maka teori *Trias Politica* dinilai sudah tidak relevan dalam menentukan kedudukan lembaga-lembaga negara jika hanya memakai tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Karena perkembangan ketatanegaraan yang ada membuat sangat lazim untuk munculnya lembaga negara independen atau komisi negara independen untuk menjawab permasalahan yang ada disuatu negara dan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dari negara itu sendiri serta menempatkan KPK dalam lembaga negara independen diluar cabang kekuasaan lainnya dan independensinya seolah-olah seperti lembaga kekuasaan kehakiman atau yudikatif (quasi yudikatif). Kemudian didalam putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 MK memberikan putusan bahwa KPK yang dalam putusan sebelumnya sebagai lembaga negara yang independen dimasukkan kedalam ranah atau berada dibawah cabang kekuasaan eksekutif maka Hak Angket DPR terhadap KPK dinyatakan sah tentu dapat dilihat ada pertentangan antara dua putusan yang dikeluarkan oleh MK ini. Berdasarkan kontradiksi putusan MK tentang kedudukan KPK secara kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia maka akibatnya kedudukan KPK secara kelembagaan lagi-lagi harus mengalami anomali atau ketidakjelasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Terjadinya kontradiksi dari dua putusan ini berkaitan dengan perbedaan pemakaian teori tafsir konstitusi oleh para Hakim MK dalam pertimbangannya untuk mengambil keputusan. Setidaknya ada dua landasan teori besar yang dipakai oleh para Hakim MK dalam memberikan tafsir sesuai dengan teori tafsir



konstitusi yaitu memberikan tafsir dengan memakai teori *originalism (original intent theory)* dan *non-originalism (original meaning theory)*.

*Original intent* yaitu penafsiran harfiah semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya dan tidak keluar dari *litera legis*. Sedangkan *original meaning theory* yaitu penafsiran fungsional atau biasa diartikan interpretasi bebas yaitu interpretasi yang tidak mengikat diri sepenuhnya pada kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan berbagai sumber lain yang dianggap bisa memberikan penjelasan yang lebih memuaskan.

Selain mengenai perbedaan pemakaian teori tafsir konstitusi yang dipakai oleh para Hakim MK dalam memberikan putusan ada hal menarik lain yang menjadi penyebab bagaimana bisa para Hakim MK bisa mengeluarkan keputusan yang saling bertentangan satu sama lainnya.<sup>12</sup> Idealnya para Hakim MK dalam mengambil keputusan harus konsisten dalam memakai teori tafsir Konstitusi dalam mengambil keputusan agar tidak menghasilkan keputusan yang kontradiksi dengan keputusan lainnya dan demi untuk menciptakan kepastian hukum.

Adapun hal lain selain perbedaan penafsiran dari para Hakim MK yaitu misalnya, apabila dikaitkan dengan suatu idiom "*the breakfast theory in jurisprudence*" bahwa idiom ini merupakan idiom yang sederhana tetapi dalam maknanya yang menyatakan bahwa "tidak ada makan pagi/siang yang gratis" bahwa dalam setiap putusan Hakim yang dikeluarkan yang dimana putusan tersebut bertentangan dengan putusan yang lainnya dan tidak sesuai dengan akal

---

<sup>12</sup> Tanto Lailam, *Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, VOL. 21 NO.1 JUNI 2014, Yogyakarta, hal 89.

sehat atau rasa keadilan publik maka ada kepentingan atau keadaan tertentu dibalik putusan tersebut yang berkaitan dengan integritas Hakim itu sendiri.

Apabila dikaitkan dengan tata cara pengajuan dan lembaga yang berwenang mengajukan dalam mengisi posisi sembilan Hakim MK yang diajukan masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tiga orang oleh Presiden yang kemudian ditetapkan oleh presiden.<sup>13</sup> Sesuai dengan penjelasan diatas maka akan sangat nampak ruang-ruang politis yang menggoyahkan integritas seorang Hakim dan membuat ketergantungan Hakim MK dengan lembaga yang megajukannya maka memang harus benar-benar Hakim MK ini diisi oleh negarawan yang sangat berintegritas tinggi tanpa dimasuki oleh kepentingan politik manapun.

Kontradiksi dari putusan Nomor 49/PUU-XI/2013 dengan putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 mencerminkan bahwa telah terjadi perbedaan tafsir dari para Hakim MK itu sendiri yang sebagian terdiri dari majelis yang sama dalam putusan sebelumnya dan akibat dari ini dapat ditafsirkan memiliki muatan politis didalamnya dan dianggap ada yang mempertanyakan integritas dari Hakim MK itu sendiri.

Karena perlu diketahui segala bentuk upaya pelemahan terhadap KPK akan berpengaruh besar dan berdampak luas terhadap komitmen kita bersama sebagai bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi yang menjangkiti tubuh negeri ini. Seharusnya hal yang sebaliknya dapat kita lalukan bersama dengan memperkuat komitmen kita terhadap pemberantasan korupsi dengan terus

---

<sup>13</sup> Lihat pasal 24 C ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab IX Tentang Kekuasaan Kehakiman.

memperkuat lembaga KPK bukan malah melakukan hal yang kontraproduktif dengan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>14</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan tiga pokok permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana status kelembagaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2013?
2. Bagaimana status kelembagaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017?
3. Bagaimana analisis yuridis dualisme dan inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi tentang status kelembagaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Maka dari itu berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui status kelembagaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2013.
2. Untuk mengetahui status kelembagaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.
3. Untuk mengetahui analisis yuridis dualisme dan inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang status kelembagaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

---

<sup>14</sup> Refly Harun. *Lex Jurnalica*, Agustus, 2005. *Polemik Putusan Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi*, Vol.2. No 3.

## **1. Manfaat Teoritis**

- a. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan hukum tata negara secara khusus dan lebih khusus lagi tentang hukum lembaga negara yang berkaitan dengan kedudukan, tugas, wewenang dan fungsi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa atau peneliti berikutnya dalam pengembangan hasil penelitian ini.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam hubungannya dengan revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan kedudukan, tugas, wewenang dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi kedepan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi MK dalam membuat keputusan kedepan berkaitan dengan kelembagaan negara secara umum dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam memperjuangkan eksistensinya sehubungan dengan kedudukan, tugas, wewenang dan fungsi kelembagaannya.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku seperti peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi

dan sumber hukum lain termasuk dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, dimana penelitian dilakukan dengan cara menelaah produk perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Dalam metode pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk hukum yang digunakan yaitu dari peraturan Perundang-Undangan serta Keputusan dari MK.

Disamping itu penulis menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.<sup>16</sup>

Untuk melengkapi pendekatan penelitian diatas ini penulis menggunakan juga pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hal 137.

<sup>16</sup> *Ibid.* hal 166.

penelitian dilakukan terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasinya dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, data diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa bahan hukum yang terdiri dari undang-undang maupun peraturan hukum terkait lainnya, buku-buku, karya ilmiah yang bisa digunakan sebagai bahan dalam penulisan hasil dari penelitian ini. Data sekunder ini terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang MK.
- 5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang MK.
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-XI/2013.
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-XV/2017.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diantaranya pendapat para ahli yang dimuat dengan berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, dan berbagai laporan penelitian.<sup>17</sup>

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diperoleh untuk memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder melalui kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Besar Bahasa Inggris, ensiklopedi hukum.

---

<sup>17</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal 13.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data dan informasi dengan bantuan macam-macam materi yang terdapat dari produk undang-undang termasuk putusan MK dan di perpustakaan yakni buku, catatan, dan wawancara dengan beberapa narasumber terkait. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Rasamala Aritonang selaku Kepala Biro Hukum KPK, Imam Akbar selaku Pegawai Biro Hukum KPK dan Hotma Tambunan selaku Pegawai KPK sekaligus sebagai pemohon dalam perkara pengujian undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

### **4. Pengolahan dan Analisis Data**

#### **1) Pengolahan Data**

Data yang dihasilkan dari penelitian diolah kemudian dijadikan rujukan dalam mengidentifikasi permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

#### **2) Analisis Data**

Semua data yang diolah dan diedit kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan alat uji peraturan perundang-undang dan pendapat para ahli. Hasil uji kualitatif itu selanjutnya penulis tuangkan secara deskriptif dalam bentuk kalimat berupa skripsi.